

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan.

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas akuntansi, serta menyediakan informasi keuangan untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah sebagai Entitas Pelaporan dalam menyusun Laporan Konsolidasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada satu periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan antar Generasi (*Intergenerational equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah daerah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2 Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik:

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatan dan mencakup kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat yang dilakukan selama periode pelaporan.
- f. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, asset, kewajiban, ekuitas dana, dan arus kas pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas akuntansi. Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

- (a) Laporan Realisasi Anggaran,
- (b) Neraca,
- (c) Laporan Operasional,
- (d) Laporan Perubahan Ekuitas,
- (e) Catatan Atas Laporan Keuangan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam suatu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LRA
- b. Belanja
- c. Transfer
- d. Surplus / Defisit-LRA
- e. Pembiayaan
- f. Sisa Lebih / Kurang pembiayaan anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan tidak lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang.

Laporan Operasional

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah maka disusunlah Laporan Operasional. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-Laporan Operasional, koreksi dan ekuitas akhir. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan disusun agar laporan keuangan dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas lainnya, catatan atas laporan keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kas dan setara kas
- b. Investasi jangka pendek
- c. Piutang pajak dan bukan pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi Jangka Panjang
- f. Aset Tetap
- g. Kewajiban Jangka Pendek
- h. Kewajiban Jangka Panjang
- i. Ekuitas Dana

Catatan atas laporan keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca menyajikan :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal / keuangan, ekonomi makro, pencapaian target undang-undang APBN / Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang keuangan pemerintah Daerah antara lain :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

- Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
 - f. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - g. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - h. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai dengan Pasal 296 ayat 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Laporan Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

- 5.1 Penjelasan Pos-pos Neraca
 - 5.1.1 Aset
 - 5.1.2 Kewajiban
 - 5.1.3 Ekuitas Dana
- 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
 - 5.2.1 Pendapatan
 - 5.2.2 Belanja
- 5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
 - 5.3.1 Pendapatan
 - 5.3.2 Beban
- 5.4 Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi Non Keuangan

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

2.1. EKONOMI MAKRO

Krisis kesehatan global yang terjadi pada triwulan pertama tahun 2020 berdampak pada kinerja Perekonomian Indonesia, pada triwulan III tahun 2020 masih berkontraksi sebesar 3,49 persen (YoY), lebih baik dari triwulan sebelumnya (-5,3 persen, YoY). Lemahnya konsumsi masyarakat masih menjadi penyebab utama berkontraksinya perekonomian. Kinerja impor juga berkontraksi cukup dalam seiring aktivitas domestik yang masih terbatas. Di sisi lain, pengeluaran pemerintah menjadi bantalan bagi kontraksi ekonomi pada triwulan ini. Dari 17 sektor, tujuh sektor tumbuh melambat, sementara sektor yang lainnya berkontraksi. Sektor infokom, jasa kesehatan, dan pengadaan air tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan III tahun 2019. Meskipun masih berkontraksi secara umum, namun seluruh sektor mengalami perbaikan dari triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan III membaik dari triwulan sebelumnya, hal ini menunjukkan proses pemulihan ekonomi dan pembalikan arah (turning point) dari aktivitas-aktivitas ekonomi nasional menunjukkan ke arah zona positif. Seluruh komponen pertumbuhan ekonomi, baik dari sisi pengeluaran mengalami peningkatan, maupun dari sisi produksi. Perbaikan kinerja perekonomian didorong oleh peran stimulus fiskal atau peran dari instrumen APBN di dalam penanganan pandemi Covid-19 dan program pemulihan ekonomi nasional.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mulai menunjukkan perbaikan pada triwulan III 2020, meski pandemi COVID-19 belum berakhir. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 November 2020, perekonomian Jawa Tengah pada triwulan III 2020 tumbuh -3,93% (yoy), lebih baik dari pencapaian triwulan II 2020 sebesar -5,92% (yoy). Perbaikan tersebut juga ditunjukkan dari pertumbuhan triwulanan yang tumbuh positif 4,66% (qtq) atau berbalik arah dari -5,16% (qtq) pada triwulan sebelumnya. Pelonggaran pembatasan sosial yang disertai protokol kesehatan yang ketat menjadi salah satu pendorong utama membaiknya perekonomian Jawa Tengah.

Pada sisi pengeluaran, peningkatan aktivitas perekonomian terjadi pada seluruh komponennya. Google Mobility Index menunjukkan pergerakan masyarakat pada pusat perbelanjaan bahan makanan (groceries, food warehouses, and farmers markets) dan toko obat-obatan (drug stores) relatif sudah kembali normal pada triwulan III 2020. Peningkatan aktivitas tersebut menjadi indikasi perbaikan konsumsi rumah tangga yang tumbuh -0,62% (yoy) pada triwulan III 2020. Indeks Penjualan Riil (IPR) di Jawa Tengah juga menunjukkan perbaikan dari -24,56% (yoy) pada triwulan II 2020 menjadi -7,97% (yoy). Namun demikian, secara nilai transaksi yang dilakukan masih belum normal didorong oleh

masih terbatasnya penghasilan. Hasil Survei Konsumen (SK) Bank Indonesia mengindikasikan masih terbatasnya penghasilan masyarakat yang ditunjukkan oleh Indeks Penghasilan Saat Ini yang berada pada level pesimis dengan indeks sebesar 59,59 atau lebih rendah dibanding triwulan sebelumnya 72,01.

Perbaikan pertumbuhan terjadi hampir di sebagian besar lapangan usaha Jawa Tengah antara lain Pertanian, Perdagangan, dan Konstruksi. Pertumbuhan lapangan usaha pertanian meningkat cukup pesat yaitu sebesar 6,39% (yoy). Peningkatan sektor primer tersebut disebabkan panen raya pada komoditas padi disertai peningkatan permintaan pada buah-buahan dan sayur-sayuran. Sektor perdagangan juga tercatat membaik seiring meningkatnya aktivitas masyarakat pada beberapa tempat seperti tempat rekreasi, restoran, dan pusat perbelanjaan. Pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah pun mulai bergerak meski masih sangat terbatas akibat pandemi COVID-19. Pertumbuhan sektor konstruksi sedikit membaik dari -5,85% (yoy) pada triwulan II 2020 menjadi -5,62% (yoy) pada triwulan III 2020. Di sisi lain, lapangan usaha industri pengolahan masih belum mengalami perbaikan terutama disebabkan oleh menurunnya kinerja sektor migas.

Memasuki triwulan IV 2020, perekonomian Jawa Tengah diperkirakan terus membaik pada triwulan IV 2020. Dari sisi pengeluaran, perbaikan perekonomian triwulan IV 2020 bersumber dari konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor luar negeri. Protokol kesehatan telah menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa Tengah. Hal itu membuat aktivitas perekonomian dapat bergerak lebih jauh dibanding triwulan II dan III 2020. Selain itu, bantuan sosial yang dicanangkan hingga akhir 2020, juga dapat menopang konsumsi rumah tangga. Pada komponen investasi, peningkatan akan terjadi baik pada sektor pemerintah maupun swasta. Rencana investasi yang tertunda pada semester I 2020 akan mulai direalisasikan pada semester II 2020. Sementara, kinerja ekspor diperkirakan akan meningkat terutama dari sektor nomigas yang permintaannya membaik. Berdasarkan lapangan usaha, pelanggaran pembatasan sosial akan menyebabkan seluruh lapangan usaha bergerak ke arah positif. Sektor-sektor utama Jawa Tengah akan tumbuh lebih baik dari triwulan III 2020.

Pada Triwulan III tahun 2020 anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah mengalami perubahan. Adanya perubahan tersebut merupakan upaya rasionalisasi dan refocusing penggunaan anggaran untuk penanggulangan pandemi COVID-19. Anggaran pendapatan pemerintah provinsi Jawa Tengah menurun sebesar 8,21% dibandingkan anggaran sebelum perubahan. Sementara anggaran belanja juga menurun sebesar 7,98% dibandingkan anggaran sebelum perubahan. Namun demikian, penurunan anggaran belanja sejatinya adalah refocusing penggunaan anggaran kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya kepada penanggulangan COVID-19 yang nantinya akan tercermin pada anggaran belanja tidak terduga pada APBD.

Realisasi pendapatan daerah pada triwulan laporan tercatat sebesar 69,36%, lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 74,42%. Menurunnya realisasi pendapatan daerah bersumber dari menurunnya realisasi anggaran perimbangan, khususnya dana bagi hasil pajak/bukan pajak. Realisasi belanja mengalami peningkatan dibanding tahun lalu sebesar 64,10%. Hal ini lebih tinggi dari periode yang sama pada tahun lalu yang mencapai 52,38%. Seluruh komponen belanja langsung menunjukkan peningkatan realisasi. Peningkatan realisasi terbesar terjadi pada belanja modal sebesar sebesar 60,10%.

Stabilitas sistem keuangan Jawa Tengah pada triwulan III 2020 relatif membaik dibandingkan paruh pertama tahun 2020. Walaupun demikian, beberapa indikator utama intermediasi keuangan masih mengalami penurunan kinerja. Penyaluran kredit perbankan masih menopang kinerja sektor utama perekonomian Jateng, dengan mencatatkan akselerasi penyalura kredit pada Lapangan Usaha (LU) industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta konstruksi masih terus bertumbuh walaupun secara keseluruhan melambat dibandingkan triwulan sebelumnya. Kualitas kredit perbankan terhadap lapangan usaha utama di Jawa Tengah juga relatif tertahan dan tidak mengalami pemburukan, walaupun masih batas yang perlu diwaspadai.

Kontribusi permintaan rumah tangga (RT) yang melambat pada triwulan laporan turut menahan pertumbuhan kredit yang disalurkan oleh perbankan. Dari total kredit konsumsi yang disalurkan oleh perbankan, sebesar 29,60% disalurkan kepada RT untuk pembiayaan KPR, multiguna, dan KKB, dengan risiko masing-masing kredit masih terjaga di bawah batas yang dipersyaratkan oleh otoritas.

Perkembangan indikator sistem pembayaran di Jawa Tengah pada triwulan III 2020 menunjukkan peningkatan kinerja perekonomian daerah secara triwulanan. Nilai transaksi melalui SKNBI menunjukkan peningkatan baik secara triwulanan maupun tahunan. Pertumbuhan triwulanan mengalami kenaikan 12,27% (qtq) dibandingkan triwulan sebelumnya, sementara pertumbuhan tahunan juga sejalan mengalami peningkatan sebesar 4,98% (yoy).

Aliran uang di Jawa Tengah mencatatkan posisi net inflow sebesar Rp2,65 triliun, mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya yang mengalami net intflow sebesar Rp2,59 triliun. Sementara itu, transaksi menggunakan Uang Kertas Asing (UKA) di KUPVA BB mengalami penurunan dari sisi pembelian UKA secara triwulanan, namun mengalami peningkatan di sisi penjualan.

Untuk memperluas implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT), sesuai ketentuan Bank Indonesia, per tanggal 1 Januari 2020 pedagang di seluruh Indonesia wajib menggunakan QR Code dengan QR Code Indonesian Standard (QRIS). Pertumbuhan merchant di Provinsi Jawa Tengah yang telah menggunakan QRIS sampai dengan akhir

September 2020 sebanyak 321.076 merchant. Penyaluran bansos secara non tunai telah disalurkan kepada 1,55 juta KPM PKH dan 3,5 juta KPM Program Sembako (sebelumnya bernama BPNT) sesuai prinsip 6T (tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi).

Pemulihan ekonomi Jawa Tengah akan berlanjut pada triwulan I 2021. Ditinjau dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan pada triwulan I 2021 terutama didorong oleh peningkatan investasi dan ekspor luar negeri. Prospek relokasi pabrik dari beberapa kawasan di Asia ke Jawa Tengah, diperkirakan akan terealisasi pada periode ini. Selain itu, pembangunan proyek strategis nasional akan semakin intens dilakukan di awal tahun 2021. Ekspor luar negeri akan semakin meningkat seiring permintaan global yang semakin baik. Sementara pada sisi lapangan usaha, peningkatan diperkirakan terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Secara keseluruhan, perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada 2021 diperkirakan akan lebih baik dibanding 2020. Perbaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah diperkirakan berlanjut. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya perekonomian global serta akselerasi realisasi anggaran Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kemajuan dalam program restrukturisasi kredit, serta berlanjutnya stimulus moneter Bank Indonesia. Dari sisi mobilitas, perkembangan terakhir menunjukkan mobilitas masyarakat Jawa Tengah telah kembali normal terutama pada groceries.

2.2. KEBIJAKAN KEUANGAN

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yaitu “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”.

Sedangkan misi sebagai penjabaran visi diatas adalah :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memperluas reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Selanjutnya visi dan misi tersebut diatas diimplementasikan ke dalam program kerja sebagai berikut :

1. Sekolah tanpa sekat, pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi, dan magang Gubernur untuk siswa SMA/SMK;
2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitas pendakwah dan guru mengaji;
3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;
5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDesa dan pelatihan *startup* untuk wirausaha muda;
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
7. Pengembangan transportasi masal, revitalisasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah dan difabel;
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olah raga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah mendukung kepada upaya pencapaian visi, misi, serta program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode kepemimpinan Tahun 2018-2023 yaitu pada misi kedua “Memperluas Reformasi Birokrasi Yang Dinamis serta Memperluas Sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota” dan program kerja ketiga “Reformasi Birokrasi di Kabupaten/Kota Yang Dinamis Berbasis Teknologi Informasi dan Sistem Layanan Terintegrasi”.

Adapun dalam rangka implementasi visi dan misi tersebut diatas, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan pembangunan bidang kepegawaian adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN”, sebagai wujud dari amanah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dengan 2 (dua) Sasaran, yaitu Distribusi Penempatan PNS Dalam Jabatan dan Pelayanan Kepegawaian Yang Cepat dan Terintegrasi.

Strategi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan pegawai dengan mempertimbangkan pegawai yang ada dan yang akan pensiun dalam lima tahun.
2. Pengadaan pegawai yang transparan dan kompetitif.
3. Pengembangan karir melalui pembinaan karier dan peningkatan kompetensi.

4. Promosi, mutasi dan rotasi secara obyektif dan transparan berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
5. Manajemen kinerja secara terukur melalui penetapan target, evaluasi kinerja dengan metode yang obyektif, identifikasi kesenjangan kinerja dan penyusunan strategi untuk mengatasinya serta penggunaannya untuk promosi, mutasi dan demosi serta diklat.
6. Penggajian, penghargaan berdasarkan penilaian kinerja dan penegakan disiplin dan kode etik serta kode perilaku pegawai ASN.
7. Perlindungan dan pemberian kemudahan dalam pelaksanaan tugas.
8. Penyediaan sistem pendukung untuk peningkatan kualitas layanan kepegawaian.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, pada awal tahun pelaksanaan Renstra memiliki 3 (tiga) program, dengan jumlah kegiatan sebanyak 40 kegiatan. Yang merupakan program strategis hanya 1 (satu) yaitu Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah sedangkan 2 (dua) program yang lain merupakan program operasional atau penunjang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah dengan jumlah kegiatan sebanyak 22 kegiatan;
2. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah dengan jumlah kegiatan sebanyak 16 Kegiatan;
3. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan jumlah kegiatan sebanyak 2 kegiatan.

2.2.1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Provinsi Jawa Tengah berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
2. Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta
3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari Pemda Lainnya, dan Dana Insentif Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah ikut memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah melalui fasilitasi pengadaan CPNS Kab/Kota, penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) Kab/Kota, dan penyelenggaraan *Position Competencies Assessment Program*

(PCAP) dan *Quasi Assessment Program* Kab/Kota. Oleh karena itu, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2020 mengupayakan beberapa hal yaitu :

1. Menjalankan sistem dan prosedur administrasi pembayaran berbasis *online system* pada fasilitasi penyelenggaraan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) Kab/Kota, dan penyelenggaraan *Position Competencies Assessment Program* (PCAP) dan *Quasi Assessment Program* Kab/Kota;
2. Optimalisasi dan pemberdayaan Gedung Tes Media Menggunakan Komputer (TMMK) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah di Srandol

Beberapa upaya ini dilakukan agar Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah

Dalam rangka mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2020, maka kebijakan Belanja Daerah yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung diarahkan untuk :

1. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
2. Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;
3. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat.

Kebijakan Belanja Daerah pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 diarahkan untuk :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yaitu Belanja Pegawai dialokasikan untuk penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Belanja Tidak Langsung pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 difokuskan untuk Belanja Pegawai. Belanja Pegawai dialokasikan untuk penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Belanja Pegawai ini tidak hanya dialokasikan bagi PNS Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, tetapi juga bagi CPNS Provinsi Jawa Tengah, Praja IPDN yang ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah, dan PNS Kementerian/Kab/Kota yang mutasi ke Provinsi Jawa Tengah.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kebijakan Belanja Langsung pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 diarahkan untuk :

1. Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah;
2. Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah;
3. Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pada tahun anggaran 2020, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menganggarkan pendapatan sebesar Rp. 495.700.000,00 dan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 410.800.000,- atau sebesar 82,87%. Sementara dari sisi belanja menganggarkan sebesar Rp. 46.173.665.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 43.153.249.828,- atau 93,46%. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 43.153.249.828,- terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 21.005.413.511,- dan Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 22.147.836.317,-. Belanja Langsung pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 8 (Delapan) program dan 41 (Empat Puluh Satu) kegiatan. Berikut ini disajikan anggaran beserta realisasinya sebagai berikut:

TABEL 3.1
IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD
TAHUN ANGGARAN 2020

Satuan Kerja Perangkat Kerja : Badan Kepegawaian Daerah
Fungsi : Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Sub Fungsi : Kepegawaian
Provinsi : Jawa Tengah

No.	Program / Kegiatan	Jumlah Anggaran	Realisasi Keuangan	Realisasi		Keterangan
		(Rp)	(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)	
	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah					
1	Kegiatan Administrasi Pelayanan Keuangan Perangkat Daerah	1.110.800.000	1.005.310.100	100%	90,50%	efisiensi
2	Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah	1.154.407.000	962.997.091	100%	83,42%	efisiensi
3	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Air dan Listrik Perangkat Daerah	798.000.000	589.247.283	100%	73,84%	efisiensi
4	Kegiatan Penyediaan Jaminan Barang Milik Daerah	110.000.000	102.684.795	100%	93,35%	efisiensi
5	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pelayanan Perkantoran Perangkat Daerah	736.000.000	703.902.571	100%	95,64%	
6	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	660.000.000	622.556.238	100%	94,33%	efisiensi
7	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	197.000.000	196.997.747	100%	100 %	
8	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan/Buku Perpustakaan Perangkat Daerah	6.416.000	6.416.000	100%	100%	
9	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Jabatan/Rumah Dinas/Gedung Kantor/ Kendaraan Dinas/Operasional Perangkat Daerah	1.014.700.000	886.084.305	100%	87,32%	efisiensi
10	Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Sarana Kantor dan Rumah Tangga Perangkat Daerah	405.895.000	382.502.200	100%	94,24%	efisiensi
11	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor	1.208.347.000	1.119.590.180	100%	92,65%	efisiensi

12	Kegiatan Rehab Gedung Kantor Perangkat Daerah	960.500.000	937.861.000	100%	97,64%	
13	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas	105.028.000	105.028.000	100%	100 %	
14	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	64.551.000	51.448.275	100%	79,70%	efisiensi
15	Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah	77.400.000	20.065.000	86,05%	25,92%	
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
16	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	43.629.000	42.684.500	100%	97,84%	
17	Kegiatan Penyusunan Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	94.793.000	93.980.470	100%	99,14%	
	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah					
18	Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah	18.034.000	17.114.526	100%	94,90%	efisiensi
19	Kegiatan Pelayanan Penyediaan Makan Minum Rapat Perangkat Daerah	11.250.000	11.240.000	100%	99,91%	
	Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah					
20	Pemetaan PNS Potensial Untuk Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemprov Jateng	678.177.000	570.251.262	100%	84,09%	efisiensi
21	Kegiatan Evaluasi dan Penataan PNS Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas	378.142.000	369.719.084	100%	97,77%	
22	Penyusunan DSP dan Formasi PNS Serta Implementasi Manajemen PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	88.928.000	82.722.500	100%	93,02%	efisiensi
23	Penataan PNS Dalam Jabatan Fungsional	149.534.000	144.871.817	100%	96,88%	
24	Monitoring dan Evaluasi Dalam Jabatan Fungsional	58.715.000	58.512.038	100%	99,65%	
25	Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Aparatur PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	2.630.222.000	2.447.151.390	100%	93,04%	efisiensi
	Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah					
26	Pengadaan dan Pangkatan ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Serta Fasilitasi Pengadaan CPNSD Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah	8.563.073.000	7.537.357.853	100%	88,02%	efisiensi
27	Evaluasi Penempatan PNS Dalam Jabatan Pelaksana	51.521.000	51.521.000	100%	100,00%	
28	Kenaikan Pangkat PNS	406.187.000	397.720.051	100%	97,92%	
29	Layanan Administrasi Kepegawaian	95.462.000	95.134.472	100%	99,66%	
30	Mutasi dan Pensiun PNS	441.611.000	438.256.830	100%	99,24%	
31	Seleksi Calon Praja IPDN dan Pembekalan Purna Praja IPDN	311.840.000	239.649.019	100%	76,85%	efisiensi
	Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah					
32	Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	307.746.000	306.827.900	100%	99,70%	
33	Pembinaan Disiplin dan Perundang-undangan	38.332.000	38.331.750	100%	100,00%	
34	Pembinaan Korps Profesi ASN	135.000.000	118.460.000	100%	87,75%	efisiensi
35	Pembinaan kesejahteraan dan perlindungan PNS	71.178.000	71.169.022	100%	99,99%	
36	Pemberian penghargaan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	220.865.000	219.237.445	100%	99,26%	

	Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah					
37	Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepegawaian PNS Provinsi Jawa Tengah	267.527.000	263.576.080	100%	98,52%	
38	Pengembangan Portal Pelayanan Kepegawaian PNS se Jawa Tengah	48.870.000	47.502.000	100%	97,20%	
39	Dokumentasi Kepegawaian PNS	136.448.000	136.442.899	100%	100,00%	

	Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah					
40	Penilaian Kompetensi ASN Pemprov. Jateng dan Fasilitasi Pemerintah Kab/Kota	217.654.000	207.113.800	100%	95,16%	efisiensi
41	Perencanaan Pengembangan Metode dan Evaluasi Penilaian Kompetensi dan Potensi	453.714.000	448.600.724	100%	98,87%	
	JUMLAH	24.527.496.000	22.147.836.317	99,96%	90,30%	

3.2. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Keberhasilan pencapaian target kinerja APBD pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dikarenakan adanya dukungan dari segenap sumber daya serta komitmen seluruh personil Badan Kepegawaian Daerah sesuai kompetensinya masing-masing. Keberhasilan tersebut bisa diukur dari pencapaian kinerja kegiatan dan hasil penyerapan keuangan APBD pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 sebesar 90,30%. Dari semua kegiatan yang dilaksanakan, penyerapan keuangan paling sedikit yaitu sebesar 25,92% pada Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah.

Hambatan dan Kendala yang dihadapi oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, yaitu :

- 1) Pendapatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2020 dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, yaitu Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan berupa Tes Potensi (QAP) tidak mencapai target dikarenakan adanya refocusing anggaran akibat dampak pandemi Covid 19.
- 2) Jateng Fair (Pesta Rakyat Jawa Tengah) merupakan event tahunan yang paling dinantikan di Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP) Jawa Tengah. Setiap tahun pameran pembangunan dan multiproduk, event hiburan dan rekreasi terbesar di Jawa Tengah ini digelar dengan tema – tema yang berbeda. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah setiap tahunnya juga ikut berpartisipasi dalam acara Jateng Fair ini. Adanya wabah Covid 19, tahun 2020 kegiatan ini ditiadakan untuk pencegahan penularan Covid 19. Hal ini mengakibatkan Kegiatan Pelayanan Informasi Perangkat Daerah tidak terserap 100%.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tujuan kebijakan akuntansi adalah menciptakan keseragaman dalam penerapan perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan, sehingga meningkatkan daya banding diantara laporan keuangan entitas pemerintah daerah. Selain itu kebijakan akuntansi juga berfungsi sebagai acuan dalam keseragaman penyajian laporan keuangan dengan tidak menghalangi masing – masing entitas pelaporan untuk memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai kondisi masing-masing entitas. Kebijakan dan sistem akuntansi pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

4.1 Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi yang dimaksud dalam Laporan Keuangan ini adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan bagian dari entitas pelaporan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah, khususnya pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa Penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Daerah paling lambat mulai tahun anggaran 2015 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah maka Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 disusun disajikan secara akrual. Basis Akrual adalah adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Untuk melengkapi Laporan Keuangan menjadi berbasis akrual maka dibuat Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan Operasional (LO) yang menyajikan informasi seluruh kegiatan operasional keuangan yang tercermin dalam pendapatan, beban, dan surplus/defisit. Sedangkan Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi perubahan ekuitas dari ekuitas awal, surplus/defisit- LO, koreksi, dan ekuitas akhir.

4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Peyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

A. Kebijakan Akuntansi Pendapatan

1) Pendapatan – LO

Pendapatan – LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Hak pemerintah tersebut dapat diakui sebagai Pendapatan – LO apabila telah timbul hak pemerintah untuk menagih atas suatu pendapatan atau telah terdapat suatu realisasi pendapatan yang ditandai dengan adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

2) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

B. Kebijakan Akuntansi Beban dan Belanja

Terdapat dua definisi terkait pengeluaran pemerintah daerah dimana dalam LRA disebut dengan belanja, sedangkan dalam LO disebut dengan beban.

1) Beban

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.

2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui berdasarkan basis akuntansi kas, dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

C. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas merupakan uang tunai dan saldo simpanan di bank, sedangkan Setara Kas merupakan investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Suatu investasi disebut setara kas jika investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 bulan dari tanggal perolehannya. Kas dicatat sebesar nilai nominal yang artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang PFK.

Kas dan setara kas yang diakui, terdiri dari:

1) Kas di Kas Daerah

Kas di Kasda merupakan kas yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Bendahara umum Daerah (BUD) berasal dari saldo kas di rekening Giro Daerah dan seluruh Deposito yang ditanamkan pada Bank Persepsi.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab / dikelola oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang berasal dari sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan sampai dengan akhir periode akuntansi, tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas.

3) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari dana penerimaan yang belum disetor ke Kasda. Meskipun dalam ketentuannya Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaan dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam, namun tidaktertutup kemungkinan terdapat saldo penerimaan yang belum disetorkan dalam rekening bendaharapenerimaan.

4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Kas di BLUD mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab SKPD yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

5) Kas Lainnya

Kas Lainnya mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang pengelolaannya diluar mekanisme Kas Daerah dan BLUD serta menjadi tanggung jawab entitas pelaksana teknis.

D. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah dan/atau hak Pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah, yang diharapkan diterima Pemerintah dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

E. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

F. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

G. Kebijakan Aset Tak Berwujud

Software yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu dengan pengertian dapat digunakan di komputer lain. Aset tak berwujud diukur dengan menggunakan harga perolehan dan dilakukan penyusutan seperti aset tetap.

H. Kebijakan Aset Lain-lain

Aset lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, tuntutan perbendaharaan, tuntutan ganti rugi, dan kemitraan dengan pihak ketiga.

I. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban

diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri No 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah serta Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Daerah, maka komponen Laporan Keuangan yang dihasilkan SKPD selaku entitas akuntansi yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA); Neraca; Laporan Operasional (LO); Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1. Penjelasan Pos-Pos Pendapatan

Pendapatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan pendapatan yang bersifat *in-out*. Pendapatan ini berupa pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, yang terdiri dari:

1. Uang Sekolah/ Pendidikan dan Pelatihan
2. Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas

5.1.1.1. Pendapatan Daerah

Total Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 410.800.000,00 atau 82,87% dari target Rp. 495.700.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.1.019.840.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Asli daerah	495.700.000	410.800.000	82,87	1.019.840.000
Pendapatan Transfer				
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah				
Jumlah	495.700.000	410.800.000	82,87	1.019.840.000

5.1.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Total Realisasi Tahun Anggaran 2019 Rp. 410.800.000,00 atau 82,87% dari target Rp. 495.700.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.019.840.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Pendapatan Pajak daerah				
Pendapatan Retribusi Daerah				
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	495.700.000	410.800.000	82,87	1.019.840.000
Jumlah	495.700.000	410.800.000	82,87	1.019.840.000

5.1.1.1.1.Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan				
Tuntutan Ganti Rugi				
Pendapatan Denda Keterlambatan				
Pendapatan Denda Pajak				
Pendapatan Denda Retribusi				
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda				
Pendapatan dari Pengembalian				
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum				123.640.000
Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	495.700.000	410.800.000	82,87	896.200.000
Pendapatan BLUD				
Penerimaan Lain-lain				
Jumlah	495.700.000	410.800.000	82,87	1.019.840.000

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tahun 2020 sejumlah Rp. 410.800.000,- atau 82,87% dari anggaran Rp. 495.700.000,-. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berupa Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp. 495.700.000,00.

Pendapatan Badan Kepegawaian Daerah Tahun Anggaran 2020 dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, yaitu Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan berupa Tes Potensi (QAP) tidak mencapai target dikarenakan adanya refocusing anggaran akibat dampak pandemi Covid 19.

5.1.2. PENJELASAN POS-POS BELANJA

Belanja yang dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah realisasi belanja berdasarkan SPJ belanja bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2020.

5.1.2.1. Belanja Operasi

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 41.937354.648,00 atau 93,47% dari anggaran Rp. 44.865.318.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.94.538.209.277,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai	24.267.779.000	23.323.784.511	96,11	74.900.608.040
Belanja Barang & Jasa	20.597.539.000	18.613.570.137	90,37	19.637.601.237
Jumlah	44.865.318.000	41.937354.648	93,47	94.538.209.277

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 23.323.784.511,00 atau 96,11% dari anggaran Rp. 24.267.779.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 74.900.608.040,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Pegawai Tidak Langsung	21.646.169.000	21.005.413.511	97,04	72.092.308.040
Belanja Pegawai Langsung	2.621.610.000	2.318.371.000	88,43	2.808.300.000
Jumlah	24.267.779.000	23.323.784.511	92,74	74.900.608.040

Belanja Pegawai Langsung tidak terealisasi seluruhnya dikarenakan adanya efisiensi dari honorarium dan sebagian dikarenakan tertundanya tes CPNS 2019 yang dilaksanakan pada tahun 2020.

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 18.613.570.137,00 atau 90,37% dari anggaran Rp. 20.597.539,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 19.637.601.237,00,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2020		%	2018
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Bahan Pakai Habis	1.467.680.000	1.304.193.806	88,86 %	1.977.314.090
Belanja Bahan/Material	1.706.648.000	1.527.970.000	89,53 %	200.259.600
Belanja Jasa Kantor	1.931.966.000	1.633.315.854	84,54 %	1.601.861.245
Belanja Premi Asuransi	133.550.000	122.662.395	91,85 %	108.174.969
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	561.570.000	501.034.905	89,22 %	333.014.588
Belanja Cetak dan Penggandaan	540.734.000	462.567.685	85,54 %	808.501.200
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	383.200.000	246.512.885	64,33 %	2.369.087.142
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	81.100.000	66.100.000	81,50 %	79.400.000
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	3.141.220.000	2.982.582.400	94,95 %	309.975.000
Belanja Makanan dan Minuman	1.577.980.000	1.228.337.047	77,84 %	1.530.262.231
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	105.028.000	105.028.000	100,00 %	134.000.550
Belanja Perjalanan Dinas	4.622.300.000	4.337.678.760	93,84 %	6.028.394.131
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	2.291.500.000	2.153.152.900	93,96 %	2.088.150.00
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan	232.760.000	232.700.000	99,97 %	109.793.219

bimbingan teknis PNS				
Belanja Pemeliharaan	1.472.320.000	1.370.087.500	93,06 %	1.065.931.822
Belanja Jasa Konsultansi	347.983.000	339.646.000	97,60 %	893.481.450
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	0	0	0,00 %	
Jumlah	20.597.539.000	18.613.570.137	90,37 %	19.637.601.237

5.1.2.1.3. Belanja Modal

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.267.958.288,00 atau 84,77% dari anggaran Rp. 2.675.380.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.267.958.288,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Tanah	-	-		-
Belanja Peralatan dan Mesin	1.208.347.000	1.119.590.180	92.65%	1.156.205.086
Belanja Gedung dan Bangunan	100.000.000	96.305.000	96.31%	1.108.673.202
Belanja Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan	-	-		-
Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-	3.080.000
Jumlah	1.308.347.000	1.215.895.180	92.93%	2.267.958.288

5.1.2.1.3.1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 1.119.590.180,00 atau 92.65% dari anggaran Rp. 1.208.347.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.156.205.086,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Alat-alat Berat	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Angkut	4.891.000	4.850.000	99,16 %	-
Belanja Alat-alat Bengkel dan Ukur	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Pertanian	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	308.056.000	263.264.900	85,21%	702.182.408,00
Belanja Alat-alat Studio Komunikasi	55.900.000	44.516.000	79,64 %	-
Belanja Alat-alat Kedokteran	-	-	-	166.195.928,00

Belanja Alat-Alat Laboratorium	-	-	-	-
Belanja Alat-alat Keamanan	-	-	-	-
Belanja Komputer	839.500.000	806.959.280	96,12 %	276.164.000
Belanja Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	100.000.000	96.305.000	96,31 %	-
Belanja Alat Kesehatan	-	-	-	11.662.750
Jumlah	1.308.347.000	1.215.895.180	92,93 %	1.156.205.086

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2020 tidak terealisasi seluruhnya dikarenakan adanya efisiensi pada harga perolehan belanja modal.

5.1.2.1.3.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 96.305.000,00 atau 96,31% dari anggaran Rp. 100.000.000,00 dan untuk Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 1.108.673.202,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2020		%	Realisasi 2019
	Anggaran	Realisasi		
Belanja Gedung	100.000.000,00	96.305.000,00	96,31	1.108.673.202
Belanja Monumen	-	-	-	-
Jumlah	100.000.000,00	96.305.000,00	96,31	1.108.673.202

5.1.3. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

SiLPA Tahun Anggaran 2020 sebesar (Rp. 42.742.449.828,00) sedangkan SiLPA Tahun Anggaran 2019 sebesar (Rp.95.786.327.565,00).

5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

5.2.1. Aset

Total Aset per 31 Desember 2020 Sebesar Rp. 15.342.803.598,74 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.104.665.905,55 atau 6,72 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 Sebesar Rp. 16.447.469.504,29

5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2020 sebesar Rp.347.419.810,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 31.577.095,00 atau 8,33% dibandingkan saldo 31 Desember 2019 sebesar Rp.378.996.905,00.

5.2.1.1.1. Kas dan Setara Kas

Kas per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00 sama dengan Kas per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2020	2019
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas BLUD		
Kas Sekolah		
Jumlah	0	0

5.2.1.1.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

a. Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor

Kas di Bendahara Pengeluaran yang belum disetor merupakan sisa uang persediaan pada bendahara pengeluaran yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum disetor ke rekening kas daerah dan merupakan bagian dari SiLPA Tahun 2020.

NO	URAIAN	2020	2019
1	Rekening Bank Bendahara Pengeluaran Pembantu	0	0
	Jumlah	0	0

5.2.1.1.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan

a. Kas di Bendahara Penerimaan yang Belum Disetor

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas pada Bendahara Penerimaan SKPD (baik yang ada di rekening bank maupun tunai di tangan) yang belum disetor ke rekening kas umum daerah per 31 Desember 2020 dan merupakan bagian dari SiLPA tahun 2020.

NO	URAIAN	2020	2019
1	-	0	0
2	-	0	0
	Jumlah	0	0

5.2.1.1.2. Belanja Dibayar Dimuka

Belanja dibayar dimuka merupakan belanja yang belum menjadi kewajiban SKPD untuk membayar pada tahun 2020 namun SKPD telah melakukan pembayaran pada tahun 2019 sehingga pembayaran tersebut sebagai uang muka. Belanja dibayar dimuka tersebut Asuransi Barang Milik Daerah dan Asuransi Pegawai Non PNS.

5.2.1.1.3. Persediaan

Persediaan adalah Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional SKPD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per 31 Desember 2020, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.347.419.810,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 31.577.095,00 atau 8,33% dibandingkan saldo 31 Desember 2019 sebesar Rp.378.996.905,00 dengan rincian sebagai berikut:

	2020	2019
Persediaan Bahan		
Persediaan Suku Cadang		
Persediaan Bahan Kegiatan Kantor	347.419.810	378.996.905
Persediaan Persediaan Obat-obatan		
Persediaan untuk dijual/dihibahkan		
Jumlah	347.419.810	378.996.905

5.2.1.3. Aset Tetap

Aset Tetap per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 33.837.235.880,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.2.081.858.288 atau 6,56% apabila dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 33.837.235.880,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2019	Bertambah	Berkurang	2020
Tanah	6.427.650.000	0	0	6.427.650.000
Peralatan dan Mesin	17.578.015.415	1.834.251.983	648.552.468	18.763.714.930
Gedung dan Bangunan	8.701.526.902	96.305.000	96.305.000	8.701.526.902
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	799.998.000			799.998.000
Aset Tetap Lainnya	39.463.100			39.463.100
Konstruksi dalam Pengerjaan	0	96.305.000		96.305.000
Jumlah	33.546.653.417	2.026.861.983	744.857.468	34.828.657.932

Rincian Mutasi Aset Tetap yaitu :

Saldo 31 Desember 2019	Rp. 31.755.377.592
Penambahan	
Belanja Modal	Rp. 2.267.958.288
Belanja Barang/Jasa	Rp. -
Hibah	Rp. -
Mutasi Masuk	Rp. 223.020.000
Reklasifikasi Dari Aset Tetap	Rp. 312.338.750
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp. -
Koreksi	Rp. -
Jumlah	Rp. 2.803.317.038

Berkurang	
Ekstrakontable	Rp. 1.620.000
Reklasifikasi keluar antar aset tetap	Rp. 312.338.750
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.
Mutasi Keluar	Rp. 407.500.000
Koreksi	Rp. -
Jumlah	Rp. 721.458.750
Saldo 31 Desember 2020	Rp. 33.837.235.880

5.2.1.3.1. Tanah

Nilai Tanah per 31 Desember 2020 sebesar Rp.6.427.650.000,00 tidak mengalami perubahan apabila dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 6.427.650.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2019	Bertambah	Berkurang	2020
Tanah	6.427.650.000	0	0	6.427.650.000
Jumlah	6.427.650.000	0	0	6.427.650.000

Rincian mutasi tanah terdiri dari :

Saldo 31 Desember 2019	Rp. 6.427.650.000
Penambahan	
Belanja Modal	Rp. -
Belanja Barang/Jasa	Rp. -
Hibah	Rp. -
Mutasi Masuk	Rp. -
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp. -
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp. -
Koreksi	Rp. -
Jumlah	Rp. -
Berkurang	
Ekstrakomtable	Rp. -
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp. -
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp. -
Mutasi Keluar	Rp. -
Koreksi	Rp. -
Jumlah	Rp. -
Saldo 31 Desember 2020	Rp. 6.427.650.000

5.2.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 18.763.714.930,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.185.699.515,00 atau 6,75% dibandingkan Nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 17.578.015.415,00 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2019	Bertambah	Berkurang	2020
Alat Berat	810.245.000	-	-	810.245.000
Alat Angkut	3.005.533.268	658.821.453	3.800.000	3.660.554.721
Alat Bengkel dan Ukur	-			-
Alat Pertanian dan Peternakan	-			-
Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.547.760.736	282.102.400	171.058.545	6.658.804.591
Alat Studio dan Komunikasi	347.017.156	86.368.850	61.910.150	371.475.856
Alat-alat Kedokteran dan Alat Kesehatan	216.001.615	-	-	216.001.615
Alat Laboratorium	-	-	-	-
Alat-alat Persenjataan	-	-	-	-
Alat-alat Komputer	6.485.304.890	806.959.280	411.783.773	6.880.480.397
Peralatan Olahraga	166.152.750	-	-	166.152.750
Jumlah	17.578.015.415	1.834.251.983	648.552.468	18.763.714.930

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin terdiri dari :

Saldo 31 Desember 2019	Rp.	17.578.015.415
Penambahan	Rp.	
Belanja Modal	Rp.	1.119.590.180
Belanja Barang/Jasa	Rp.	
Hibah	Rp.	
Mutasi Masuk	Rp.	653.971.453
Reklasifikasi Dari Aset Tetap	Rp.	60.690.350
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	
Koreksi	Rp.	
Jumlah	Rp.	1.834.251.983
Berkurang	Rp.	
Ekstrakontable	Rp.	
Reklasifikasi keluar antar aset tetap	Rp.	60.690.350
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	587.862.118
Mutasi Keluar	Rp.	
Koreksi	Rp.	
Jumlah	Rp.	648.552.468
Saldo 31 Desember 2020	Rp.	18.763.714.930

5.2.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 8.701.526.902,00 sama dengan Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2019	Bertambah	Berkurang	2020
Gedung	8.701.526.902	96.305.000	96.305.000	8.701.526.902
Monumen				
Jumlah	8.701.526.902	96.305.000	96.305.000	8.701.526.902

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan terdiri dari :

Saldo per 31 Desember 2019	Rp.	8.701.526.902
Penambahan		
Belanja Modal	Rp.	96.305.000
Belanja Barang/Jasa	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Mutasi Masuk	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	96.305.000
Berkurang		
Ekstrakomtable	Rp.	-
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp.	96.305.000
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp.	-
Mutasi Keluar	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	96.305.000
Saldo per 31 Desember 2020	Rp.	8.701.526.902

5.2.1.3.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 sebesar Rp.799.998.000,00 tidak mengalami perubahan atau sama dengan saldo per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2019	Bertambah	Berkurang	2020
Jalan dan Jembatan				
Bangunan Air/Irigasi				
Instalasi	799.998.000	0	0	799.998.000
Jaringan				
Jumlah	799.998.000	0	0	799.998.000

Rincian mutasi Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri dari :

Saldo per 31 Desember 2019	Rp.	799.998.000
Penambahan		
Belanja Modal	Rp.	-
Belanja Barang/Jasa	Rp.	-
Hibah	Rp.	-
Mutasi Masuk	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp.	-
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp.	-
Koreksi	Rp.	-
Jumlah	Rp.	-

Berkurang	
Ekstrakomtable	Rp. -
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp. -
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp. -
Mutasi Keluar	Rp. -
Koreksi	Rp. -
Jumlah	Rp. -
Saldo per 31 Desember 2020	Rp. 799.998.000

5.2.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 39.463.100,00 tidak mengalami perubahan atau sama dengan saldo per 31 Desember 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2019	Bertambah	Berkurang	2020
Buku Perpustakaan	35.073.100	0	0	35.073.100
Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	4.390.000	0	0	4.390.000
Hewan				
Biota Perairan				
Tanaman				
Barang Koleksi Non Budaya				
Aset Tetap Renovasi				
Jumlah	39.463.100	0	0	39.463.100

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya terdiri dari :

Saldo per 31 Desember 2019	Rp. 39.463.100
Penambahan	
Belanja Modal	Rp. -
Belanja Barang/Jasa	Rp. -
Hibah	Rp. -
Mutasi Masuk	Rp. -
Reklasifikasi Masuk antar aset tetap	Rp. -
Reklasifikasi Masuk ke Aset Lainnya	Rp. -
Koreksi	Rp. -
Jumlah	Rp. -
Berkurang	
Ekstrakomtable	Rp. -
Reklasifikasi Keluar antar aset tetap	Rp. -
Reklasifikasi keluar ke Aset Lainnya	Rp. -
Mutasi Keluar	Rp. -
Koreksi	Rp. -
Jumlah	Rp. -
Saldo per 31 Desember 2019	Rp. 39.463.100

5.2.1.4. Akumulasi Penyusutan

Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 sebesar (19.833.274.143) mengalami kenaikan sebesar (2.355.093.326) atau 88,13% apabila dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar (17.478.180.818) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Keterangan	2020	2019
1	Alat-alat Besar	(591.318.500)	(490.968.000)
2	Alat-alat Angkutan	(3.296.965.194)	(2.431.245.018)
3	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	(5.105.236.816)	(4.433.722.670)
4	Alat-alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	(316.120.776)	(323.597.156)
5	Alat-alat Kedokteran dan Alat Kesehatan	(116.284.058)	(83.044.873)
6	Alat-alat Komputer	(5.914.547.387)	(5.426.155.340)
7	Alat-alat Olahraga	(160.321.375)	(157.405.688)
8	Bangunan Gedung	(3.992.587.537)	(3.812.149.524)
9	Instalasi	(339.892.500)	(319.892.550)
	JUMLAH	(19.833.274.143)	(17.478.180.818)

5.2.1.5. Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,00 tidak mengalami perubahan dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut :

	2020	2019
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-
		-
Aset Tak Berwujud	151.539.500	151.539.500
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(151.539.500)	(151.539.500)
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Netto	-	-
Aset Lain-Lain (Barang Rusak Berat)	587.862.118,00	0
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(587.862.118,00)	0
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Netto	0	0
Jumlah Aset Lainnya	0	0

5.2.1.5.1. Aset Tidak Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp.151.539.500,00 sama dengan Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 sebesar Rp.151.539.500,00

5.2.1.5.2. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2020 sebesar Rp.151.539.500,00 sama dengan Nilai Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019. Rp.151.539.500,00

5.2.1.5.3. Aset Lain-Lain (Barang Rusak Berat)

Adapun Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 587.862.118,00 mengalami kenaikan sebesar 100% dikarenakan pada tahun 2019 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah tidak ada pengusulan penghapusan Barang Rusak Berat

Uraian	2020	2019
PERALATAN DAN MESIN	-	-
Alat-alat Besar	-	-
Alat-alat Angkutan	3.800.000	-
Alat-alat Bengkel dan Ukur	-	-
Alat-alat Pertanian	-	-
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	171.058.545	-
Alat-alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	31.386.400	-
Alat-alat Kedokteran dan Alat Kesehatan	-	-
Alat-alat Laboratorium	-	-
Alat-alat Persenjataan	-	-
Alat-alat Komputer	381.637.173	-
Alat-alat Eksplorasi	-	-
Alat-alat Pengeboran	-	-
Alat-alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian	-	-
Alat-alat Bantu Eksplorasi	-	-
Alat-alat Keselamatan Kerja	-	-
Alat-alat Peraga	-	-
Alat-alat Peralatan Proses/Produksi	-	-
Alat-alat Rambu-Rambu	-	-
Alat-alat Olahraga	-	-
Jumlah	587.862.118	0

5.2.1.5.4. Penyusutan Aset Lain-Lain (Barang Rusak Berat)

Nilai Penyusutan Barang Rusak Berat per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 587.862.118,00 sebagai berikut :

Uraian	2020	2019
PERALATAN DAN MESIN	-	-
Alat-alat Besar	-	-
Alat-alat Angkutan	3.800.000	-
Alat-alat Bengkel dan Ukur	-	-
Alat-alat Pertanian	-	-
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	171.058.545	-
Alat-alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	31.386.400	-
Alat-alat Kedokteran dan Alat Kesehatan	-	-
Alat-alat Laboratorium	-	-
Alat-alat Persenjataan	-	-
Alat-alat Komputer	381.637.173	-
Alat-alat Eksplorasi	-	-
Alat-alat Pengeboran	-	-
Alat-alat Produksi, Pengelolaan dan Pemurnian	-	-

Uraian	2020	2019
Alat-alat Bantu Eksplorasi	-	-
Alat-alat Keselamatan Kerja	-	-
Alat-alat Peraga	-	-
Alat-alat Peralatan Proses/Produksi	-	-
Alat-alat Rambu-Rambu	-	-
Alat-alat Olahraga	-	-
Jumlah	587.862.118	0

5.2.2. EKUITAS

Nilai Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 15.432.803.598,74 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.104.665.905,55 atau 7,20% apabila dibandingkan dengan Nilai Ekuitas per 31 Desember 2019 sebesar Rp. Rp. 16.447.469.504,29.

5.3. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

5.3.1. PENDAPATAN-LO

Pendapatan yang dicatat dalam Laporan Operasional adalah pendapatan yang telah timbul sebagai hak pemerintah untuk menagih selama Tahun Anggaran 2020. Pendapatan-LO per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 410.800.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp. 609.040.000,00,00) atau (40,28%) dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 1.019.840.000,00. Dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2020	2019
Pendapatan Asli daerah	410.800.000	1.019.840.000
Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah		
Jumlah	410.800.000	1.019.840.000

5.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah - LO

Nilai Pendapatan Asli Daerah - LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 410.800.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp. 609.040.000,00,00) atau (40,28%) dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar sebesar Rp. 1.019.840.000,00. Dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2020	2019
Pendapatan Pajak Daerah - LO		
Pendapatan Retribusi Daerah - LO		
Lain-Lain PAD yang Sah - LO	410.800.000	1.019.840.000
Jumlah	410.800.000	1.019.840.000

5.3.1.1.1. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah - LO per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 410.800.000,00 mengalami penurunan sebesar (Rp. 609.040.000,00,00) atau (40,28%)

dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar sebesar Rp. 1.019.840.000,00. Dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	2020	2019
Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan		
Pendapatan Bunga		
Tuntutan Ganti Kerugian		
Pendapatan Denda Keterlambatan		
Pendapatan Denda Pajak		
Pendapatan Denda Retribusi		
Pendapatan dari Pengembalian		
Penerimaan Fasilitas Sosial Dan Fasilitas Umum		123.640.000
Penerimaan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	410.800.000	896.200.000
Penerimaan BLUD		
Penerimaan Lain-lain		
Jumlah	410.800.000	1.019.840.000

5.3.2. BEBAN

Belanja yang dimasukkan dalam Laporan Operasional adalah Belanja yang telah diterbitkan dokumen pembayaran yang disahkan oleh Pengguna Anggaran dan barang telah diterima. Beban per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 44.319.828.913,55 mengalami penurunan sebesar Rp. 52.420.398.769,04 atau 54,19% apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 96.740.227.682,59.

5.3.2.1. Beban Operasional

Beban Operasional per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 44.319.828.913,55 mengalami penurunan sebesar Rp. 52.420.398.769,04 atau 54,19% dibandingkan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 96.740.227.682,59.

Uraian	2020	2019
Beban Pegawai	23.323.784.511,00	74.900.608.040,00
Beban Persediaan	2.968.768.901,00	2.302.544.535,00
Beban Jasa	9.467.577.166,00	9.898.686.456,00
Beban Pemeliharaan	1.871.122.405,00	1.398.946.410,00
Beban Perjalanan Dinas	4.337.678.760,00	6.028.394.131,00
Beban Penyusutan/Amortisasi	2.350.897.170,55	2.209.428.110,59
Beban Lain-Lain	0,00	1.620.000,00
Jumlah	44.319.828.913,55	96.740.227.682,59

5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 23.323.784.511,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 51.576.823.529,00 atau 68,86% apabila dibandingkan dengan Nilai Beban Pegawai per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 74.900.608.040,00.

Uraian	2020	2019
Beban Pegawai Tidak langsung	21.005.413.511,00	72.092.308.040,00
Beban Pegawai Langsung	2.318.371.000,00	2.808.300.000,00
Jumlah	23.323.784.511	74.900.608.040,00

5.3.2.1.2. Beban Persediaan

Beban Persediaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.968.768.901,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 666.224.366,00 atau 22,44% apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 2.302.544.535,00.

Uraian	2020	2019
Beban Habis Pakai	1.335.770.901,00	1.977.314.090,00
Beban Bahan/Material	1.527.970.000,00	200.259.600,00
Beban Pakaian Dinas Dan Atributnya	-	134.000.550,00
Beban Pakaian Kerja	-	-
Beban Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu	105.028.000,00	-
Beban Makanan Dan Minuman	-	-
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	-	-
Beban Hadiah Barang	-	-
Jumlah	2.968.768.901,00	2.302.544.535,00

5.3.2.1.3. Beban Jasa

Beban Jasa per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 9.467.577.166,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 431.109.290,00 atau 4,36% apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 9.898.686.456,00.

Uraian	2020	2019
Beban Jasa Kantor	1.633.315.854,00	1.601.861.245,00
Beban Jasa Konsultansi	339.646.000,00	893.481.450,00
Beban Premi Asuransi	122.662.395,00	108.174.969,00
Beban Sewa	3.229.095.285,00	2.758.462.142,00
Beban Pengadaan Jasa Lainnya		
Beban Cetak Dan Penggandaan	462.567.685,00	808.501.200,00
Beban Makanan Dan Minuman	1.228.337.047,00	1.530.262.231,00
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	2.153.152.900,00	2.088.150.000,00
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	232.700.00000	109.793.219,00
Jumlah	9.467.577.166,00	9.898.686.456,00

5.3.2.1.4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 1.871.122.405,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 472.175.995,00 atau 25,23% apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp.1.398.946.410,00.

Uraian	2020	2019
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	501.034.905,00	333.014.588,00
Beban Pemeliharaan	1.370.087.500,00	1.065.931.822,00
Jumlah	1.871.122.405,00	1.398.946.410,00

5.3.2.1.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 4.337.678.760,00 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.690.715.371,00 atau 28,05% apabila dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 6.028.394.131,00.

Uraian	2020	2018
Beban Perjalanan Dinas	4.337.678.760,00	6.028.394.131,00
Jumlah	4.337.678.760,00	6.028.394.131,00

5.3.2.1.10. Beban Penyusutan/Amortisasi

Nilai Beban Penyusutan/Amortisasi Aset per 31 Desember 2020 sebesar Rp.2.350.897.170,55 mengalami kenaikan sebesar Rp. 141.469.059,96 atau 6,02% dibandingkan dengan Nilai Beban Penyusutan/Amortisasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp.2.209.428.110,59.

Uraian	2020	2019
Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin	2.008.990.147,00	2.008.990.147,00
Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan	180.438.013,59	180.438.013,59
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Dan Jaringan	19.999.950,00	19.999.950,00
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud		
Beban Penyusutan Aset Lain-Lain		
Jumlah	2.209.428.110,59	2.209.428.110,59

5.3.2.1.11. Beban Lain-Lain

Nilai Beban Lain-Lain per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00 mengalami penurunan sebesar Rp.1.620.000,00 atau 100% per 31 Desember 2019 sebesar Rp.1.620.000,00.

Uraian	2020	2019
Beban Barang dan Jasa	-	-
Beban Penyisihan Piutang	-	-
Beban Lain-Lain	-	1.620.000,00
Jumlah	-	1.620.000,00

5.4. PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Merupakan komponen Laporan Keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dan ekuitas akhir.

NO	URAIAN	2019	2020
1	Ekuitas Awal	16.417.241.121,88	16.447.469.504,29
2	Surplus/Defisit-LO	(95.837.430.182,59)	(43.909.028.913,55)
3	RK PPKD	95.786.327.565,00	42.742.449.828,00
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	81.331.000,00	61.913.180,00
4.7	Koreksi/Penyesuaian Aset Tetap	(475.062.463,00)	66.109.335,00
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	223.020.000,00	653.971.453,00
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Reklasifikasi antar Aset Tetap		156.995.350,00
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi antar Aset Tetap		(156.995.350,00)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Reklasifikasi ke Aset Lainnya		(587.862.118,00)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap ke Aset Ekstrakontable	(290.582.463,00)	-
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Aset Tetap dari Mutasi Antar SKPD	(407.500.000,00)	-
4.8	Koreksi/Penyesuaian Penyusutan	556.393.463,00	(4.196.155,00)
	- Koreksi/Penyesuaian Tambah Penyusutan	(141.689.000,00)	(592.058.273,00)
	- Koreksi/Penyesuaian Kurang Penyusutan	698.082.463,00	587.862.118,00
5	Ekuitas Akhir	16.447.469.504,29	15.342.803.598,74

BAB VI PENJELASAN INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Gambaran Umum

Secara historis Badan Kepegawaian Daerah lahir sebagai konsekuensi pelaksanaan Otonomi Daerah dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam salah satu pasalnya mengisyaratkan adanya kewenangan pelaksanaan manajemen kepegawaian daerah.

Selanjutnya nama lembaga Badan Kepegawaian Daerah sendiri mulai di sebut untuk pertama kalinya dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian pada pasal 34A yang menegaskan bahwa "Untuk kelancaran pelaksanaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk Badan Kepegawaian Daerah".

Berdasar Ketentuan Tersebut diatas maka untuk pembentukan lembaga Badan Kepegawaian Daerah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah telah dilaksanakan penataan organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menempatkan fungsi manajemen kepegawaian yang semula dilaksanakan oleh Biro Kepegawaian pada Sekretariat Daerah, dialihkan kepada lembaga tersendiri yang melaksanakan fungsi manajemen kepegawaian, yaitu Badan Kepegawaian Daerah.

Oleh karena itu, pada tahun 2001 dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 tentang *Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan, Badan Koordinasi Pemb Lintas Kab/Kota Propinsi Jawa Tengah Wilayah I, Wilayah II, Wilayah III, Badan Kepegawaiaian Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Badan Penanaman Modal, Badan Pengawas, Badan Bimbingan Masal Ketahanan Pangan, Badan Penelitian Dan Pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Arsip Daerah, dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 27)* dibentuklah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu lembaga perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah, yang menempati kantor di Jalan Stadion Selatan Nomor 1 Semarang.

Sehubungan dengan adanya PP nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2001 diubah menjadi Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai lembaga baru yang lahir di era reformasi, Badan Kepegawaian Daerah dengan mengemban amanat sebagai pengelola manajemen kepegawaian daerah, mulai menata diri dengan melakukan penataan dari segi sistem, personil maupun pelayanannya.

Guna memantapkan eksistensi dan arah perjuangan dalam mengemban amanat tersebut Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan pembangunan bidang kepegawaian yaitu **“Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN”** sebagai cita-cita yang ingin diwujudkan.

Selanjutnya untuk mewujudkan visinya Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan misi yang selanjutnya dijabarkan dalam program-program kegiatan setiap tahunnya. Dalam mengemban misinya dan pelaksanaan fungsi dan tugas pokoknya Badan Kepegawaian Daerah berusaha memanfaatkan perkembangan teknologi informatika dan komputer dengan mendayagunakan serta meningkatkan kemampuan personilnya. Hasilnya telah terwujud beberapa program aplikasi komputer untuk pengelolaan data dan penyelesaian administrasi kepegawaian.

Di samping itu sebagai Badan yang membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen kepegawaian, telah dikembangkan beberapa program kegiatan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan dan kualitas manajemen kepegawaian.

6.2 Penyelenggaraan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Sejak Berdirinya hingga sekarang Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Widadi, SH | 30 Juni 2001 s/d 4 Maret 2006 |
| 2. Drs Agus Setianto | 4 Maret 2006 s/d 31 Agustus 2011 |
| 3. Suko Mardiono, SH, MM | 9 September 2011 s/d 29 Januari 2015 |
| 4. Drs. Mohamad Arief Irwanto, M.Si | 1 Februari 2015 s/d 25 Januari 2019 |
| 5. Drs. Wisnu Zaroh, M.Si | 6 Mei 2019 s/d sekarang |

6.3 Tujuan, Sasaran dan Strategi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

6.3.1 Tujuan dan Sasaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Adapun dalam rangka implementasi visi dan misi Gubernur Jawa Tengah, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah menetapkan tujuan pembangunan bidang kepegawaian adalah “Terwujudnya Penyelenggaraan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN”, sebagai wujud dari amanah Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil, dengan 2 (dua) Sasaran, yaitu Distribusi Penempatan PNS Dalam Jabatan dan Pelayanan Kepegawaian Yang Cepat dan Terintegrasi.

6.3.2 Strategi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

Strategi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran organisasi meliputi:

1. Perencanaan kebutuhan pegawai dengan mempertimbangkan pegawai yang ada dan yang akan pensiun dalam lima tahun.
2. Pengadaan pegawai yang transparan dan kompetitif.
3. Pengembangan karir melalui pembinaan karier dan peningkatan kompetensi.
4. Promosi, mutasi dan rotasi secara obyektif dan transparan berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja.
5. Manajemen kinerja secara terukur melalui penetapan target, evaluasi kinerja dengan metode yang obyektif, identifikasi kesenjangan kinerja dan penyusunan strategi untuk mengatasinya serta penggunaannya untuk promosi, mutasi dan demosi serta diklat.
6. Penggajian, penghargaan berdasarkan penilaian kinerja dan penegakan disiplin dan kode etik serta kode perilaku pegawai ASN.
7. Perlindungan dan pemberian kemudahan dalam pelaksanaan tugas.
8. Penyediaan sistem pendukung untuk peningkatan kualitas layanan kepegawaian.

6.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah

6.4.1 Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah

Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa dalam sistem kepegawaian secara nasional, Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki posisi penting untuk menyelenggarakan pemerintahan dan difungsikan sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Sejalan dengan kebijakan desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, maka ada sebagian kewenangan di bidang kepegawaian untuk diserahkan kepada daerah yang dikelola dalam sistem kepegawaian daerah.

Kepegawaian Daerah adalah suatu sistem dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sekurang-kurangnya meliputi perencanaan, pengadaan, pengangkatan, penempatan, pengembangan, penggajian, pembinaan dan pemberhentian. Dengan demikian kepegawaian daerah merupakan satu kesatuan jaringan birokrasi dalam kepegawaian nasional.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, Badan merupakan unsur penunjang pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah. Badan

dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah dengan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- d. Pembinaan teknis di bidang kesejahteraan pegawai, dan informasi kepegawaian;
- e. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan badan; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6.4.2. Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah


Di dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Subbagian Program;
 - b. Subbagian Keuangan;
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, terdiri dari :
 - a. Subbidang Formasi dan Pengembangan;
 - b. Subbidang Jabatan Struktural; dan
 - c. Subbidang Pengembangan Jabatan Fungsional.
4. Bidang Mutasi, terdiri dari :
 - a. Subbidang Kenaikan Pangkat dan Layanan Administrasi Kepegawaian;
 - b. Subbidang Pengangkatan; dan
 - c. Subbidang Pemindahan dan Pemberhentian.
5. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, terdiri dari :
 - a. Subbidang Kesejahteraan Pegawai;

- b. Subbidang Pembinaan; dan
 - c. Subbidang Pengelolaan Korps Profesi Aparatur Sipil Negara.
6. Bidang Informasi Kepegawaian, terdiri dari :
- a. Subbidang Pengelola Data Kepegawaian; dan
 - b. Subbidang Dokumentasi Data Kepegawaian.
7. Unit Pelaksana Teknis Penilaian Kompetensi ASN, terdiri dari:
- a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - c. Seksi Penilaian Kompetensi ASN.
8. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
- a. Fungsional Tenaga Kesehatan di Poliklinik Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah yang meliputi dokter dan perawat;
 - b. Fungsional Assessor Sumberdaya Aparatur;
 - c. Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa.

Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 83 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BKD Provinsi Jawa Tengah, adalah sebagai berikut :

BAGAN ORGANISASI
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 disajikan dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, teknis pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Dalam penyusunan Laporan Keuangan, Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah untuk Tahun Anggaran 2020. Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan fairness dalam pengelolaan keuangan daerah.

